



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN
PENGUNAAN JASA TARI SANGGAR SANG DEWI OLEH
RAPTCHA EVENT ORGANIZER**

*LEGAL PROTECTION FOR THE AGREEMENT CANCELLATION OF
USING SANG DEWI DANCE STUDIO SERVICE BY RAPTCHA EVENT
ORGANIZER*

Baiq Diana Hazona, Yudi Setiawan, Diman Ade Mulada

Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Corresponding Email: hazonad@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa atas pembatalan perjanjian jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi oleh Raptcha Event Organizer. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum atas pembatalan perjanjian penggunaan jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi yaitu dalam perjanjian kerjasama telah diatur bahwa downpayment yang diberikan oleh Raptcha Event Organizer dinyatakan hangus (menjadi hak dari Sanggar Tari Sang Dewi) ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Sanggar Tari Sang Dewi ketika terjadi pembatalan perjanjian. Kemudian Proses penyelesaian sengketa dilakukan sebagaimana ditentukan dalam surat perjanjian, yakni melalui Musyawarah (Negosiasi), atau jika tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dapat melakukan melalui jalur Mediasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan, Perjanjian

Abstract

This study examines the legal protection of the agreement cancellation of using sang dewi dance studio service by Raptcha event organizer, as well as points out its dispute resolution. This study is a normative-empirical one. Results of this study show that it is stated in the agreement that the down payment paid by Raptcha event organizer to Sang Dewi dance studio is not returned to Raptcha in the case of one-sided cancellation by Raptcha. This is the form of legal protection for Sang Dewi dance studio. The dispute resolution is conducted as stated in the agreement. The first attempt is negotiation. In the case this fail, both parties could undertake mediation.

Keywords: Legal Protection, Cancellation, Agreement

A. PENDAHULUAN

Keberadaan seni tari di Indonesia harus dilestarikan dan dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk melestarikan budaya seni dalam bidang tari yaitu dengan didirikannya sanggar tari. Sanggar tari merupakan sarana yang digunakan suatu organisasi yang bergerak dibidang seni tari.¹ Pendidikan di sanggar tari yaitu mempelajari tarian-tarian yang sudah ada. Dalam pengembangan tari selain menciptakan tari, sanggar tari juga mengembangkan bentuk-bentuk tari kreasi baru untuk melakukan suatu pertunjukan

1 Sekarningsih dan Henny, Pendidikan Seni Tari dan Drama, UPI Press, Bandung, 2006, hlm. 5

sebagai bukti keberadaan sanggar tari tersebut hidup di tengah masyarakat. Sanggar tari tentunya juga bisa menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan sektor ekonomi terutama bagi para *talent* yang berada dibawah naungan sanggar tari, yaitu dengan cara membuat perjanjian kerjasama dengan penyelenggara acara (*Event Organizer*).

Dengan adanya kerjasama antara penyelenggara acara (*Event Organizer*) dengan sanggar tari, maka timbul hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing dalam perjanjian penyelenggara *event* tersebut. Dalam membuat perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dalam hati masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian dimusyawarahkan oleh masing-masing pihak untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausa isi perjanjian.

Dalam beberapa perjanjian antara kedua belah pihak, seringkali terjadi adanya pembatalan secara sepihak sebuah kesepakatan oleh pengguna jasa, seperti halnya penyelenggara acara Raptcha *Event Organizer* yang telah membuat perjanjian dengan Sanggar Tari Sang Dewi. Raptcha *Event Organizer* melakukan perjanjian dengan Sanggar Tari Sang Dewi untuk mengisi suatu acara. Namun pihak Raptcha *Event Organizer* melakukan pembatalan secara sepihak yang dengan ketidaksediaannya memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diangkatlah judul Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Perjanjian Penggunaan Jasa Tari Sanggar Sang Dewi oleh Raptcha *Event Organizer*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data sekunder terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum yang sudah ada. Teknik atau cara pengumpulan data, dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Perjanjian Penggunaan Jasa Tari Sang Dewi oleh Raptcha *Event Organizer*.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan negara berkewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat warga negara sebagai manusia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

kedamaian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum atas pembatalan perjanjian jasa tari dari Sanggar Sang Dewi oleh Raptcha *Event Organizer* sangat layak untuk dikaji.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Raptcha *Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi adalah perjanjian kerjasama. Perjanjian Kerjasama ialah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis oleh para pihak. Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat oleh Sanggar Tari Sang Dewi bersama Raptcha *Event Organizer* adalah berbentuk tertulis. Namun, perjanjian ini dibuat tanpa adanya kehadiran/keterlibatan pejabat publik (notaris), sehingga perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian/akta di bawah tangan. Meskipun demikian, Pasal 1338 KUH Perdata telah menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan berdasarkan kepada Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh Sanggar Sang Dewi bersama Raptcha *Event Organizer* dapat memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, secara sempit dapat disimpulkan bahwa para pihak harus menunaikan kewajiban-kewajiban untuk memenuhi hak dari para pihak itu sendiri, yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka pihak yang satu berhak untuk menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa:²

“Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.”

Selain itu, isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yakni tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.³ Selanjutnya, berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), dalam Pasal 1338 KUH Perdata telah dinyatakan adanya beberapa hal sebagai berikut:⁴

1) Mengenai Terjadinya Perjanjian

2 Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87-88.

3 Lihat Pasal 1337 KUH Perdata

4 Ropikhin, Esti, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian*, Jurnal Undip, Semarang, 2006, hlm. 26

Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata.⁵ Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian.

2) Tentang Akibat Perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa “perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”.

3) Isi Perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat-sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Dalam teori ilmu hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang resiko), yang berarti seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Pengertian resiko selalu berhubungan dengan adanya *overmacht*, sehingga seharusnya ada kejelasan tentang kedudukan para pihak, yaitu pihak yang harus bertanggung gugat dan pihak yang harus menanggung resiko atas kejadian-kejadian dalam keadaan memaksa.⁶ Sehingga, dalam suatu perjanjian yang dibuat dimungkinkan akan adanya suatu keadaan yang dapat menimbulkan resiko yang berakibat hukum.

Selanjutnya, diketahui bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subjektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim. Menurut KUH Perdata pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk, yaitu:⁷

1) Pembatalan Mutlak (*absolute nietigheid*)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) yang dimaksud adalah suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh undang-undang secara mutlak. Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila kausa bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), bertentangan dengan ketertiban umum (*openvare orde*), ataupun dengan undang-undang. Misalnya,

5 Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 68.

6 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

7 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1980, hlm. 36.

penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah terhadap perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum.⁸

2) Pembatalan Relatif (*relatief nietigheid*)

Pembatalan relatif (*relatief nietigheid*) adalah suatu perjanjian yang tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim oleh pihak- pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan relatif ini dapat dibagi menjadi dua macam pembatalan, yaitu:

- a) Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya menyatakan batal (*nieting verklaard*) misalnya dalam perjanjian yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan *curatele*.
- b) Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi membatalkan, misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara paksaan, kekeliruan ataupun penipuan.⁹

Perjanjian batal demi hukum terjadi akibat tidak memenuhi syarat objektif dari sebuah kontrak atau perjanjian. Tiap-tiap pihak yang berjanji untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Pada Pasal 1266 KUH Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Pasal tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata merupakan sesuatu yang menarik perhatian, karena pihak-pihak yang berjanji itu harus terikat secara sah. Terikat secara sah adalah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pembatalan perjanjian juga disebabkan adanya tindakan wanprestasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena:

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Wanprestasi (tidak terpenuhinya janji) dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

8 Hartono Hadisoeperto, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 35.
9 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Gadjah Mada, 1980, hlm. 26.

Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- 1) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi);
- 2) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).

Berdasarkan kepada prinsip atau asas perlindungan pihak yang dirugikan, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak. Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannya harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang akan dikaji adalah perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik (*good faith, goede trouw*) yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon, membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:¹⁰

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum atas pembatalan secara sepihak oleh Raptcha *Event Organizer* atas perjanjian penggunaan jasa tari dari Sanggar Tari Sang Dewi ada dua (2), yakni: *Pertama*, Perlindungan Hukum di Dalam Perjanjian dimana dalam surat perjanjian telah memuat klausula tentang pertanggungjawaban atas pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini Raptcha *Event Organizer* berupa ganti rugi biaya bagi pihak Sanggar Tari Sang Dewi yang merasa dirugikan. Ganti rugi biaya ini berupa hangusnya uang muka atau *Down Payment* yang telah dibayarkan oleh pihak Raptcha *Event Organizer* sebesar 50%. *Kedua*, Perlindungan di Luar Perjanjian antara Raptcha *Event Organizer* dan Sanggar Tari Sang Dewi, yakni adanya jaminan untuk menempuh jalur pengadilan dalam penyelesaian sengketa oleh negara dan dengan adanya suatu surat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak untuk membuktikan

10 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

perjanjian tersebut memang telah disepakati kedua belah pihak, agar kemudian jika terjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan, surat perjanjian kerjasama ini dapat menjadi bukti yang sah.

2. Penyelesaian Sengketa Atas Pembatalan Perjanjian Antara Raptcha Event Organizer Dengan Sanggar Tari Sang Dewi

Dalam perjanjian Kerjasama antara Raptcha *Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi didalamnya telah mengatur mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Raptcha *Event Organizer* berupa hangusnya 50% *Down Payment* yang telah diberikan. Hal ini membuktikan bahwa pihak Raptcha *Event Organizer* selaku pihak yang tidak memenuhi keseluruhan prestasi yang bisa dikatakan pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tuntutan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak Sanggar Tari Sang Dewi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Jika merujuk pada kesepakatan dalam perjanjian tersebut, bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Raptcha *Event Organizer* yakni ganti rugi umum yang meliputi ganti rugi biaya. Karena dalam konsep ganti kerugian karena wanprestasi, biasanya besarnya kerugian telah terlebih dahulu ditentukan besar dan ketentuannya dalam perjanjian seperti yang dilakukan antara Raptcha *Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi. Berbeda halnya dalam ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, Hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan besarnya ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat, bahkan telah menjadi jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Indonesia bahwa Hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan, walaupun hal ini sangat tergantung pada penilaian subjektif Hakim yang menangani. Adakalanya untuk kepentingan penetapan besarnya ganti kerugian terlebih dahulu harus meminta seorang ahli untuk melakukan transaksi tentang besarnya kerugian.

Pada saat seorang calon pengguna jasa yakni Raptcha *Event Organizer* mengajukan untuk memakai jasa dari tari dari Sanggar Tari Sang Dewi, maka mereka telah menyetujui syarat- syarat yang ditentukan oleh pemberi jasa yakni Sanggar Tari Sang Dewi dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi Sanggar Tari Sang Dewi dengan Raptcha *Event Organizer*, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara Sanggar Tari Sang Dewi dengan pihak Raptcha *Event Organizer*, di samping itu juga berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna jasa (konsumen) dalam hal ini Sanggar Tari Sang Dewi serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran Raptcha *Event Organizer* sebagai pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian Raptcha *Event Organizer* terhadap pengguna jasa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui alternatif Penyelesaian sengketa

(ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi, yakni dengan cara:

- 1) **Negosiasi:** Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi dapat diartikan juga sebagai musyawarah untuk mencari kesepakatan antara para pihak jika terjadi perselisihan dalam perjanjian.
- 2) **Mediasi:** yakni suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 3) **Konsiliasi:** yakni proses penyelesaian sengketa dengan menghadirkan penengah yang selanjutnya bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 4) **Penilaian Ahli:** yakni proses penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Dalam perjanjian antara *Raptcha Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi yang paling utama digunakan oleh pihak *Raptcha Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi dalam perjanjiannya dikarenakan lebih mudah dan cepat dalam prosesnya.¹¹ Sehingga dalam sengketa pembatalan kerjasama antara kedua belah pihak karena wanprestasi, penyelesaian dilakukan melalui negosiasi dan menghasilkan kesepakatan damai. Ketika pihak *Raptcha Event Organizer* memutuskan untuk membatalkan kerjasama dengan Sanggar Tari Sang Dewi, kedua belah pihak kembali bertemu untuk membahas jalan keluar, walaupun dalam perjanjian yang ditulis diawal sudah sangat rinci menjelaskan perlindungan hukum bagi Sanggar Tari Sang Dewi selaku pihak kedua.

Di dalam perjanjian yang dibentuk oleh *Raptcha Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi, dijelaskan bahwa ganti rugi dilakukan dengan memberikan uang muka (*Down Payment*) kepada pihak kedua yakni sebesar 50 % dari total perjanjian.¹²

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas pembatalan perjanjian penggunaan jasa tari Sanggar Tari Sang Dewi oleh *Raptcha Event Organizer* ada 2 (dua) yakni, Perlindungan Hukum dalam Perjanjian yang memuat klausula pertanggungjawaban atas pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa dalam hal ini *Raptcha Event Organizer* berupa ganti rugi biaya bagi pihak Sanggar Tari Sang Dewi yang merasa dirugikan. Selanjutnya, Perlindungan di Luar Perjanjian yakni dibentuknya suatu surat perjanjian antara kedua belah pihak untuk membuktikan perjanjian tersebut memang telah disepakati kedua belah pihak, agar kemudian jika terjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan, surat perjanjian kerjasama ini dapat menjadi bukti yang sah.

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni Selaku Pimpinan dari Sanggar Tari Sang Dewi, (Senin, 19 Juli 2021, Pukul 10.30 Wita)

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dyas Septa Selaku Pimpinan dari *Raptcha Event Organizer*, (Senin, 26 Juli 2021, Pukul 10.30 Wita)

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian kerjasama antara Raptcha *Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian, yakni melalui Musyawarah (Negosiasi) atau jika tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dapat melakukan melalui jalur Mediasi. Proses penyelesaian sengketa yang tertuang dalam surat perjanjian antara Raptcha *Event Organizer* dengan Sanggar Tari Sang Dewi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomer 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Liberty Press, Yogyakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Purwahid Patrik, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan.*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1980, *Hukum Perjanjian*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Sekarningsih dan Henny, 2006, *Pendidikan Seni Tari dan Drama*, UPI Press, Bandung
- Ropikhin, Esti. 2010, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian, Jurnal Undip, hlm. 26, Semarang
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata